



P U T U S A N

Nomor 13/Pdt.G/2019/PTA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING umur 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Honorer, Pendidikan S1, tempat, kediaman di Kabupaten Konawe, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sabri Guntur S.H., M.H., Munawarman, SH dan Alvian SH Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Sabri Guntur S.H., M.H. yang beralamat di Jalan Kapten Piere Tendean, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari berdasarkan surat kuasa khusus No .03/Peradi-SG/III/2019, dahulu sebagai Termohon/Penggugat Rekonpensi, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 38 Tahun, agama Islam, Pendidikan S2. Pekerjaan PNS tempat kediaman di Kota Kendari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendrik, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Lakidende Nomor 76 Kelurahan Arombu Kecamatan Unaaha Kabupaten berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 2019 No.03/SK/2019, dahulu sebagai Pemohon/Tergugat rekonpensi, sekarang sebagai **Terbanding**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 8 halaman .Putusan. Nomor 13/Pdt.G/2019/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 130/Pdt.G/2019/PA.Una tanggal 7 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzuhiyyah 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **TERBANDING** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **PEMBANDING** di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi untuk sebagian;
2. Menyatakan menolak gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi atas nafkah lampau terhadap Tergugat Rekonsensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi berupa :
 - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).-
 - b. Nafkah Iddah selama tiga bulan sejumlah Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah).-
 - c. Nafkah seorang anak yang bernama Muh.Faiz Al Fariziq,umur 1 tahun sejumlah Rp.777.000 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan (fluktuasi) 10% (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau umur 21 tahun;
4. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah mut'ah,nafkah iddah dan nafkah anak pada bulan pertama kepada Penggugat Rekonsensi secara tunai sebelum Tergugat rekonsensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.861.000,-(delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Halaman 2 dari 8 halaman .Putusan. Nomor 13/Pdt.G/2019/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Unaaha Nomor 130/Pdt.G/2019/PA.Una bahwa Pembanding pada tanggal 19 Agustus 2019 telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 130/Pdt.G/2019/PA. Una tanggal 7 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzuhijjah 1440 *Hijriyah* permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 21 Agustus 2019;

Membaca memori banding Pembanding tanggal 27 Agustus 2019 yang diserahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha pada tanggal 27 Agustus 2019, dan telah disampaikan kepada Terbanding pada hari rabu tanggal 28 Agustus 2019;

Membaca kontra memori banding Terbanding tanggal 3 September 2019 yang diserahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha pada hari Rabu tanggal 4 September 2019, dan telah disampaikan kepada Pembanding pada hari jum'at tanggal 13 September 2019 ;

Telah pula membaca relass pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding kepada Pembanding pada tanggal 16 September 2019 dan kepada Terbanding pada tanggal 10 September 2019, dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Unaaha Nomor 130/Pdt.G/2019/PA. Una tanggal 19 September 2019 Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*), begitu juga dengan Terbanding tidak melakukan inzage sesuai surat keterangan Panitera Unaaha Nomor 130/Pdt.G/2019/PA. Una tanggal 19 September 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan telah sesuai dengan cara-cara sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas banding perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut ;

Halaman 3 dari 8 halaman .Putusan. Nomor 13/Pdt.G/2019/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang juga sebagai Pengadilan Judex Factie dapat memberikan putusan yang adil dan benar, maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Unaaha, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik selama proses persidangan, maupun melalui mediasi dengan mediator Zulfahmi,S,H.I telah maksimal, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkaranya, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan memeriksa persyaratan formal berkas perkara a quo sebagai berikut :

1. Bahwa **PEMBANDING** sebagai Termohon/Penggugat rekonsensi dalam persidangan tingkat pertama telah memberikan kuasa kepada Sabri Guntur S.H., M.H., **Alvian SH** dan Munawarman,SH Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Sabri Guntur S.H., M.H. yang beralamat di Jalan Kapten Piere Tendean, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari berdasarkan surat kuasa khusus No.03/Peradi-SG/III/2019;
2. Bahwa dalam surat kuasa khusus tersebut tertulis untuk bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, sehingga advokat atas nama **Alvian,SH** bertindak sendiri dalam memberikan jawaban sekaligus menyampaikan gugatan balik (rekonsensi) sebagaimana tertulis dan tertuang dalam berita acara persidangan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019;
3. Bahwa dalam Akta Permohonan Banding Nomor 0130/Pdt G/2019/PA,Una yang dibuat pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 dihadapan Panitera Pengadilan Agama Unaaha yang bertindak sebagai Kuasa Hukum adalah Advokat yang bernama **Alvian SH**, atas nama **PEMBANDING** sebagai Pembanding yang dahulu sebagai Termohon/Penggugat Rekonsensi;

Halaman 4 dari 8 halaman .Putusan. Nomor 13/Pdt.G/2019/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam Bundel A halaman 11 terdapat foto copy yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Panitera Pengadilan Agama Unaaha Kartu Tanda Pengenal Anggota Advokat atas nama **Alvian,SH yang masa berlaku kartu tanda anggota tertulis Berlaku sampai dengan 31 -12- 2018;**

Menimbang, bahwa perkara a quo terdaftar pada tanggal 25 Maret 2019 dan diputus pada tanggal 7 Agustus 2019, sedangkan Surat Kuasa khusus yang dibuat oleh Termohon selaku Pemberi Kuasa kepada Sabri Guntur S.H., M.H., Munawarman,SH dan **Alvian SH** Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Sabri Guntur S.H., M.H. yang beralamat di Jalan Kapten Piere Tendean, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari berdasarkan surat kuasa khusus No.03/Peradi-SG/III/2019, tertanggal 8 April 2019;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan dan berpendapat bahwa advokat yang bernama Alvian,SH untuk dapat beracara di muka persidangan Pengadilan terlebih dahulu harus memperpanjang masa berlaku Kartu Tanda Pengenal Anggotanya oleh organisasi dimana advokat itu menginduk dan sudah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang mewilayahi tempat tinggalnya sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum yang bernama **Alvian,SH** yang bertindak atas nama Termohon/Penggugat Rekonpensi dan sekaligus sebagai Pembanding tidak mempunyai legal standing dalam perkara a quo (Error in persona) karena yang bertindak adalah kuasa yang tidak memenuhi syarat formal, sehingga perkara tersebut seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard); (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 341 K/Ag/2014, Tanggal 12 Agustus 2014;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan konpensi dinyatakan tidak dapat diterima maka gugatan rekonpensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 130/Pdt.G/2019/PA.Una

Halaman 5 dari 8 halaman .Putusan. Nomor 13/Pdt.G/2019/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzhuhijah 1440 *Hijriyah*, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 130/Pdt.G/2019/PA.Una tanggal 7 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzhuhijah 1440 *Hijriyah*,

Dengan Mengadili Sendiri :

Dalam Konpensasi

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
(Niet Ontvankelijke verklaard);

Dalam Rekonpensasi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensasi tidak dapat diterima
(Niet Ontvankelijke Verklaard).

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.861.000,-(delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Halaman 6 dari 8 halaman .Putusan. Nomor 13/Pdt.G/2019/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Memb
ebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada
tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada hari **Kamis** tanggal **17 Oktober 2019**
Miladiyah bertepatan dengan tanggal **18 Syafar 1441 Hijriyah**, oleh kami
Drs. H. Sangkala Amiruddin Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Kendari
yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis **Drs. H. M. Arsyad., M., SH., MH** dan
Drs. H. Misran, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan
tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota, dan dibantu oleh
Dra. Hj.Hasbiah sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang
berperkara.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. M. Arsyad. M., SH., MH

ttd.

Drs. H. Misran., SH., MH

Ketua Majelis

ttd.

Drs. Sangkala Amiruddin

Panitera Pengganti

ttd.

Dra. Hj.Hasbiah

Perincian Biaya perkara :

1. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Halaman 7 dari 8 halaman .Putusan. Nomor 13/Pdt.G/2019/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Redaksi Rp. 10.000,-

3. Biaya Proses Rp. 134.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,-

----- (**Seratus lima puluh ribu rupiah**) -----

Untuk Salinan

Panitera,

Pengadilan Tinggi Agama Kendari

Drs. Azil Makatita.

Halaman 8 dari 8 halaman .Putusan. Nomor 13/Pdt.G/2019/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)